



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

FTI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
2020**

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

 <p>FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA</p>	Kode/No : PM8/SA-FTI/UPM/IX/2020
	Tanggal : 30 September 2020
	Revisi : 00
	Tanggal : 30 September 2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ir. Sri Mulyono, M.Eng.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST., MT., IPU	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. Agus Adhi Nugroho, MT.	Ketua Senat FTI Unissula	
4. Penetapan	Dr. Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si.	Dekan FTI UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Novi Marlyana, ST., MT., IPU	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>Visi Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p>	<p>1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p> <p>Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam.</p> <p>2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri dalam rangka membangun generasi khaira ummah tafaqquh fiddin, berakh�ak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT. 4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan masyarakat.
---	---

Daftar Istilah Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Fakultas Teknologi Industri UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya pengabdian masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat, pendanaan dan pembiayaan pembiayaan merupakan komponen yang penting. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi LPPM UNISSULA. Berdasarkan Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SNPT Pasal 65 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian, untuk itu Fakultas Teknologi Industri UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat.
Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian masyarakat internal. 2. Dekan Bersama kepala LPPM harus menjalin kerjasama untuk mendapatkan dana pengabdian masyarakat dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat. 3. Dekan harus menyediakan dana untuk membiayai seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Kepala LPPM harus menyusun mekanisme pendanaan, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan insentif 5. publikasi/luaran pengabdian masyarakat internal. Dekan harus menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana. 6. Dekan harus menyediakan dana untuk insentif publikasi atau HKI

	<p>hasil pengabdian masyarakat.</p> <p>7. Dekan mengupayakan peningkatan alokasi ratio dana pengabdian masyarakat terhadap total dana UNISSULA.</p>
Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat FTI UNISSULA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada civitas akademika Fakultas Hukum UNISSULA 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan. 4. Memperkuat jejaring dengan industry. 5. Meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri. 6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah pengabdian masyarakat. 7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodic. 8. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah. 9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga,fakultas, prodi dan dosen.

**Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
Masyarakat**

Indikator Kinerja	Baseline 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Pedoman pembiayaan pengabdian masyarakat	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %
Dana pengabdian dosen/ tahun	2 juta/ dosen/ tahun	3 juta/ dosen/ tahun	4 juta/ dosen/ tahun	5 juta/ dosen/ tahun	6 juta/ dosen/ tahun
Rasio dana pengabdian dengan penerimaan seluruh dana UNISSULA	0,5 %	0,8 %	1 %	1,2 %	1,4%
Indikator tambahan					
Evaluasi keterserapan pembiayaan pengabdian masyarakat	40%	50 %	70 %	85 %	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProd, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap
Dokumen terkait dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM. 2. SOP Pengajuan pendanaan dan pembiayaan PkM. 3. Formulir pengajuan pendanaan dan pembiayaan PkM.
Daftar Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta UNISSULA 2019 5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 6. Rencana Strategis UNISSULA 7. Renstra FTI UNISSULA 2014 - 2024

